



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Nomor: 4119.2/KEP/FIK/III.3.AU/A/2025

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan akademik dan non akademik, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, terstruktur dan terarah, perlu adanya jalur komando dan koordinasi antar unit dan bagian dalam suatu institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang pada huruf a di atas, perlu dilakukan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan dalam suatu keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 880/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk STIKES Muhammadiyah Lamongan dan STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan Menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
8. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Keputusan Rektor Nomor 3206/KEP/III.3.AU/A/2024 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Kesehatan
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Muhammadiyah Lamongan;

2. Hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Program Studi S1 Informatika Medis tentang pembahasan struktur organisasi dan tata kerja Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas Muhammadiyah Lamongan tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA MEDIS FAKULTAS ILMU KESEHATAN DI UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN.
- PERTAMA : Struktur organisasi Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas Muhammadiyah Lamongan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas Muhammadiyah Lamongan sebagaimana dimaksud pada butir pertama harus menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Struktur organisasi Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan;
- KETIGA : Tugas, Pokok, Fungsi, dan Kewenangan serta Tangung jawab masing-masing diatur tersendiri dalam peraturan Rektor;
- KEEMPAT : Dengan Berlakunya keputusan ini, maka seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi S1 Informatika Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Univeristas Muhammadiyah Lamongan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 07 Shafar 1447 H
01 Agustus 2025 M



Dr. Virgianti Nur Faridah, S. Kep., Ns., M.Kep.
NPP.19830912 200609 018

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Lamongan
2. Rektorat Universitas Muhammadiyah Lamongan
3. Wakil Dekan 1 dan 2 FIKES Universitas Muhammadiyah Lamongan
4. Ketua Program Studi S1 Informatika Medis
5. Arsip.


LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Nomor : 4119.2/KEP/FIK/III.3.AU/A/2025

Tanggal : 07 Shafar 1447 H/ 01 Agustus 2025M

Tentang :

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIVERSITAS MUHAMMDIYAH LAMONGAN



Dr. Virgianti Nur Faridah, S. Kep., Ns., M. Kep.
NPP.19830912 200609 018

Program Studi

- 1) Program studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu.
- 2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- 3) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi pada fakultas bertanggung jawab kepada Dekan, dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana operasional Program Studi berdasarkan Rencana Strategis Universitas.
 - b. Menyusun RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) Program Studi sesuai rencana strategis dan rencana operasional.
 - c. Memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat berdasarkan kebijakan mutu dan sasaran mutu pendidikan tinggi.
 - d. Mengelola dan mengoptimalkan dosen untuk pengembangan Program Studi Ilmu Keperawatan jenjang Strata Satu.
 - e. Melakukan kerjasama dengan stakeholders (alumni, masyarakat, pengguna) dalam rangka pencapaian visi, misi, dan pembangunan image Program Studi.
 - f. Melakukan pembinaan dan pengembangan dosen dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja.
 - g. Mewakili Program Studi dalam hubungannya dengan pihak luar.
 - h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, dan golongan tenaga kerja lain kepada Rektor.
 - i. Menyampaikan usul pengangkatan Guru Besar kepada Rektor.
 - j. Mendelegasikan tugas dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan Unit yang berada di bawahnya.
- 5) Ketua program studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- 6) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua program studi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem administrasi perkantoran dan layanan persuratan di tingkat program studi.
- b. Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat program studi setiap tahun.
- c. Mengembangkan dan mengelola sistem administrasi perkantoran dan persuratan di tingkat program studi.
- d. Mewakili Program Studi dalam hubungannya dengan pihak luar.
- e. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders.
- f. Melakukan koordinasi secara rutin dengan staf di tingkat unit.
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun.
- h. Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja secara keseluruhan.
- i. Melakukan pengarsipan dokumen.

Unit Penjamin Mutu

1. Fungsi Penjaminan Mutu Level Program Studi, yaitu:
Menjamin kualitas pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah) di program studi yang dikelola oleh Program Studi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP) yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan.
2. Tugas Pokok Unit Penjaminan Mutu (UPM), yaitu:
 - a. Menyusun, melengkapi, dan mengembangkan standar operasional prosedur atau formulir SPMI tingkat program studi.
 - b. Menjalankan siklus SPMI PPEPP di level program studi,
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi.
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian KPI prodi setiap akhir tahun akademik dan memberikan rekomendasi kepada Ka. Prodi.
 - e. Menyusun laporan analisis dan rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan audit mutu internal secara berkala untuk disampaikan ke Ka.Prodi saat RTM Fakultas.
 - f. Mengumpulkan dan mengelola dokumen fisik bukti keterlaksanaan siklus PPEPP untuk kepentingan audit mutu internal, pengembangan kelembagaan maupun akreditasi.

Dosen

Dosen tetap mempunyai tugas:

- a. Memberikan perkuliahan sesuai dengan beban SKS yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menyusun satuan acara perkuliahan/rencana program perkuliahan.
- c. Memberikan pembelajaran di laboratorium sesuai dengan jadwal/SKS yang ditetapkan.
- d. Membimbing seminar mahasiswa.
- e. Membimbing program pengabdian kepada masyarakat/PKL/KKU/KKN/Praktik Komunitas atau sejenisnya.
- f. Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir/karya tulis, laporan laboratorium dan praktik klinik.
- g. Mengembangkan bahan pengajaran seperti membuat diktat, buku praktik, atau buku ajar atau buku pedoman lainnya.
- h. Menghasilkan karya ilmiah atau mengadakan penelitian.
- i. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- j. Membuat karya teknologi.

Bidang Kemahasiswaan dan Koordinator Laboratorium Jaringan Komputer

1. Tugas Pokok, yaitu :
Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan serta pengelolaan Laboratorium Jaringan Komputer guna mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa, peningkatan prestasi, dan mutu pembelajaran Program Studi Informatika Medis.
2. Fungsi Utama, yaitu :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan serta pembinaan prestasi mahasiswa.
 - b. Memfasilitasi kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa, termasuk MBKM, PKL, KKN, dan kegiatan berbasis laboratorium.
 - c. Mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Laboratorium Jaringan Komputer untuk kegiatan praktikum, pembelajaran, dan penelitian.
 - d. Menjamin ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana laboratorium sesuai standar mutu dan keselamatan.

- e. Mengintegrasikan kegiatan kemahasiswaan dengan pemanfaatan laboratorium untuk mendukung inovasi dan kreativitas mahasiswa.
- f. Menyusun laporan kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan laboratorium sebagai bagian dari penjaminan mutu program studi.

Bidang Penelitian dan Koordinator Laboratorium Kecerdasan Buatan

1. Tugas Pokok, yaitu :

Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penelitian serta pengelolaan Laboratorium Kecerdasan Buatan guna mendukung pengembangan keilmuan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di bidang Informatika Medis.

2. Fungsi Utama, yaitu :

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai roadmap penelitian program studi.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa, termasuk hibah internal dan eksternal serta publikasi ilmiah.
- c. Mengelola dan mengembangkan Laboratorium Kecerdasan Buatan untuk kegiatan riset, praktikum, dan pengembangan aplikasi informatika medis.
- d. Menjamin ketersediaan, kelayakan, dan keamanan sarana prasarana laboratorium sesuai standar mutu dan etika penelitian.
- e. Mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan pemanfaatan laboratorium untuk menghasilkan inovasi, prototipe, dan luaran penelitian.
- f. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengelolaan laboratorium sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu program studi.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Alumni dan Koordinator Laboratorium Riset dan PkM

1. Tugas Pokok, yaitu :

Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan hubungan alumni, serta pemanfaatan Laboratorium Riset dan PkM guna mendukung penerapan keilmuan Informatika Medis yang bermanfaat bagi masyarakat dan penguatan jejaring lulusan.

2. Fungsi Utama, yaitu :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai roadmap PkM program studi.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa, termasuk hibah internal dan eksternal serta luaran PkM.
 - c. Mengelola dan mengembangkan Laboratorium Riset dan PkM sebagai sarana pendukung kegiatan pengabdian dan riset terapan Informatika Medis.
 - d. Menjamin ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana laboratorium sesuai standar mutu, keselamatan, dan etika PkM.
 - e. Mengelola dan mengembangkan jejaring alumni untuk mendukung tracer study, umpan balik pengguna lulusan, dan peningkatan relevansi kurikulum.
 - f. Mengintegrasikan kegiatan PkM, laboratorium, dan alumni dalam rangka peningkatan dampak sosial dan keberlanjutan program studi.

Bidang Kerja Sama dan Koordinator Laboratorium Pemrograman

1. Tugas Pokok, yaitu :

Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan kerja sama serta pengelolaan Laboratorium Pemrograman guna mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kompetensi mahasiswa Informatika Medis.
2. Fungsi Utama, yaitu :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kerja sama dengan mitra internal dan eksternal, termasuk dunia usaha, dunia industri, fasilitas layanan kesehatan, dan instansi terkait.
 - b. Memfasilitasi implementasi kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan MBKM.
 - c. Mengelola dan mengembangkan Laboratorium Pemrograman sebagai sarana praktikum, pengembangan perangkat lunak, dan inovasi di bidang Informatika Medis.
 - d. Menjamin ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana Laboratorium Pemrograman sesuai standar mutu dan keselamatan kerja.
 - e. Mengintegrasikan kegiatan kerja sama dengan pemanfaatan laboratorium untuk mendukung proyek kolaboratif, magang, dan sertifikasi mahasiswa.

- f. Menyusun laporan kegiatan kerja sama dan pengelolaan laboratorium sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu program studi.



Dr. Virgianti Nur Faridah, S. Kep., Ns., M.Kep.
NPP.19830912 200609 018